

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa pengaturan pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Apakah Korporasi sebagai badan hukum bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh direksinya? 2) Bagaimana tolak ukur pembebasan direksi atau tanggung jawab pidana berdasarkan *business judgment rule* ?. Akuisisi Saham merupakan aksi korporasi yang kerap dilakukan oleh perusahaan, adapun tujuan dari akuisisi saham umumnya berkaitan dengan strategi bisnis dan keuangan jangka Panjang perusahaan, namun bagaimana jika akuisisi saham tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, apakah direksi dapat dikenakan hukuman akibat dari kerugian bisnis tersebut. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia terdapat ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban, karena regulasi yang ada lebih mengutamakan sanksi pidana yang berat, seperti penjara bagi pengurus atau pembekuan operasional perusahaan. Rekomendasi diberikan: 1. Penguatan sanksi yang bersifat restoratif harus menjadi fokus dalam pembaruan peraturan. 2. Reformulasi pengaturan terkait penegasan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab mutlak, dan sanksi progresif.

Kata Kunci : **Pertanggungjawaban Korporasi Perusahaan Atas Akuisisi Saham Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia**